



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengarusutamaan gender perlu pengintegrasian penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program, dan kegiatan yang responsif terhadap gender;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DP3APPKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut BAPPEDA LITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.

8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
12. *Focal Point* PUG adalah aparatur yang responsif dan mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
13. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
14. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah satu alat Analisis Gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan untuk membantu para perencana melakukan PUG.
15. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya yang telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
16. Lembaga Nonpemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai yang diharapkan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan untuk menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk periode 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan satuan kerja PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman kepada PD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman bagi PD dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
 - b. mewujudkan perencanaan yang responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan Gender;
 - c. mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
 - d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif Gender;
 - e. meningkatkan kesetaraan dan Keadilan Gender sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
 - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Bentuk Kelembagaan

Pasal 3

- (1) Wali Kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG skala kota.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat dan Lembaga Nonpemerintah.

- (3) Pelaksanaan tanggung jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Wali Kota.
- (4) Koordinasi pelaksanaan PUG secara teknis dilaksanakan oleh DP3APPKB.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang membentuk kelembagaan PUG di Daerah.
- (2) Dalam upaya percepatan kelembagaan PUG diseluruh PD dibentuk Pokja PUG Kota.
- (3) Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pokja PUG;
 - b. Tim Teknis Analisis Anggaran; dan
 - c. *Focal Point* PUG.

Bagian Kedua Pokja PUG

Pasal 5

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Anggota Pokja PUG merupakan seluruh kepala PD.
- (3) Wali Kota menetapkan kepala BAPPEDA LITBANG sebagai ketua Pokja PUG Daerah dan kepala DP3APPKB sebagai kepala sekretariat Pokja PUG Daerah.
- (4) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap PD;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada setiap PD;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya ARG;
 - e. menyusun Renja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
 - h. menyusun profil Gender Daerah;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap PD;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - k. menyusun rencana aksi Daerah PUG di Daerah; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG disetiap PD.

Pasal 6

- (1) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melaporkan pelaksanaan PUG kepada ketua Pokja PUG dengan mekanisme yang terdiri atas:
 - a. pemilihan program dan kegiatan yang responsif Gender;
 - b. menyusun Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) menggunakan metode Analisis Gender berbentuk GAP;
 - c. penyusunan ARG menggunakan GBS; dan
 - d. membuat kerangka acuan kegiatan responsif Gender.
- (2) Pelaporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kebijakan;
 - b. komitmen;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya dan anggaran;
 - e. data terpilah;
 - f. alat analisis; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (3) Ketua Pokja PUG melaporkan hasil dari pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 7

Tata kerja Pokja PUG sebagai berikut:

- a. ketua Pokja PUG mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Pokja PUG;
- b. sekretaris Pokja PUG memberikan dukungan staf dan administrasi kepada ketua Pokja PUG dan melaksanakan operasional Pokja PUG; dan
- c. anggota Pokja PUG mengimplementasikan PUG sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi PD masing-masing, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai kepada pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketiga Tim Teknis Analisis Anggaran

Pasal 8

- (1) Tim Teknis Analisis Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif Gender.
- (2) Pembentukan Tim Teknis Analisis Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) Keanggotaan Tim Teknis Analisis Anggaran terdiri atas:
 - a. PD yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintah;
 - b. PD yang membidangi perencanaan dan pembangunan;
 - c. PD yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
 - d. PD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Keempat
Focal Point PUG

Pasal 9

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.
- (2) *Focal Point* PUG terdiri atas sekretaris kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala sub-bagian atau kepala seksi pada masing-masing PD yang menangani urusan kepegawaian atau perencanaan.
- (3) *Focal Point* PUG mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Renja dan penganggaran PD yang responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
 - d. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja;
 - e. memfasilitasi penyusunan data Gender pada setiap PD; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD.

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra PD, Renja PD dan RKA PD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 11

- (1) RPJMD, Renstra PD, Renja PD dan RKA PD yang responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikoordinir oleh BAPPEDA LITBANG.
- (2) RKA PD yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender GAP dan/atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap RKA PD dilakukan oleh masing-masing PD bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD dan Renstra PD, Renja PD dan RKA PD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
- (4) Hasil Analisis Gender tersebut dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (5) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA PD.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan PD yang membidangi pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.
- (3) Pelaksanaan PUG harus memperhatikan alur kerja GAP, GBS dan RKA/DPA yang saling berkaitan.

BAB IV PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Pokja PUG Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Wali Kota untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada menteri yang membidangi pemberdayaan perempuan.

Pasal 15

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilaksanakan.

Pasal 16

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 17

- (1) Wali Kota melalui Pokja PUG melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap PD dan secara berjenjang.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakan penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.
- (5) BAPPEDA LITBANG melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD, Renstra PD dan Renja PD.
- (6) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan kerja sama perguruan tinggi, pusat studi wanita atau lembaga swadaya masyarakat.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 18

Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG, meliputi:

- a. penetapan pedoman pelaksanaan PUG di Daerah;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. peningkatan kapasitas Pokja PUG, Tim Teknis Analisis Anggaran dan *Focal Point* PUG;
- d. penyusunan strategi pencapaian kinerja; dan
- e. pedoman penyelenggaraan data Gender.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 19

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 581

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP
NIP 197909091998101001